



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 323 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2001 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Seri F Nomor 741);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 101 Seri F Nomor 863).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Samosir, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat.

KETIGA :/

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 22 september 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kaposwil BIN Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provsu di Medan;
4. Dandim 0210/TU di Tarutung;
5. Kapolres Samosir di Pangururan;
6. Kajari Samosir di Pangururan;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 323 TAHUN 2023

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2023.**

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KECAMATAN SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023**

1. KECAMATAN PANGURURAN

Ketua : Manogar Naibaho.
Sekretaris : Manumpak Charles Malau.
Anggota : 1. Pdt. J. Molta Sinaga;
2. Dinor Tua Sitanggang;
3. Harisma L.P Simbolon.

2. KECAMATAN SIMANINDO

Ketua : Maurints Sidabutar.
Sekretaris : Sobat Sinurat.
Anggota : 1. Halomoan Sihaloho;
2. Bagain Situmorang;
3. Reny Manalu.

3. KECAMATAN SITIO-TIO

Ketua : Jenda Tamba.
Sekretaris : Leonardus Sinaga.
Anggota : 1. Lasarus Sinaga;
2. Luhut Pandapotan;
3. Rusman Sibarani.

4. KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA

Ketua : Halomoan Sagala.
Sekretaris : Naftali Limbong.
Anggota : 1. Donlis P. Sagala;
2. Agus Sagala;
3. Elon Siboro.

5. KECAMATAN RONGGURNIHUTA

Ketua : Apul A. Siringo-Ringo.
Sekretaris : Joko Manik.
Anggota : 1. Janperson Sitanggang;
2. Eston Sinurat;
3. Libertus Simbolon.

6. KECAMATAN NAINGGOLAN

Ketua : Laswin Sinaga.
Sekretaris : Pahala Sinaga.
Anggota : 1. Pri Septian M Lumbantungkup;
2. Iranton Parhusip;
3. Tarapul Parhusip.

7. KECAMATAN HARIAN

Ketua : Konrad Simbolon.
Sekretaris : Raya Situmorang.
Anggota : 1. Syarifuddin Situmorang;
2. Hapotan Limbong;
3. Lisken Situmorang.

8. KECAMATAN ONANRUNGGU

Ketua : Omri Harianja.
Sekretaris : Asbon Hutabalian.
Anggota : 1. Alifender Harianja;
2. Sahat Pakpahan;
3. David Sinaga.

9. KECAMATAN PALIPI

Ketua : Parik Sinaga.
Sekretaris : Erwin Sinaga.
Anggota : 1. Lasron Sinaga;
2. Sihar Simbolon;
3. Perry Hutajulu.

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM